



PUTUSAN
Nomor 273Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : YENTI Als YANTI BINTI JUMARUDIN; -----
2. Tempat lahir : Perawang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/7 April 1984; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Fery RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,37 gram (satu koma tiga tujuh gram); -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. RIZON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menemuinya di Jalan Harapan Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya didepan SMP 04 Perawang. Sebelum pergi ketempat tersebut Terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu yang dimilikinya menjadi 1 (satu) paket kecil yang akan dijual kepada Saksi M. RIZON. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke SMP 04 Perawang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Saksi ARMEN yang disuruh Saksi M. RIZON untuk mengambil sabu yang telah dipesannya tersebut. Kemudian Saksi ARMEN menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi ARMEN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi M. RIZON dengan tujuan untuk kembali memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menunggu Terdakwa diseberang rumah Terdakwa yang berada di jalan Fery Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Siak dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dilantai rumah tempat Terdakwa sedang duduk. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang Nomor 81/BB/V/14329.00/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, S.E., NIK P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



total berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan total berat bersih 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip. 197410222003122002, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/43/V/2018/LAB tertanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN yang dimasukkan kedalam botol warna Putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP; -----
- Bahwa Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. RIZON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menemuinya di Jalan Harapan Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya didepan SMP 04 Perawang. Sebelum pergi ke tempat tersebut Terdakwa menyisihkan narkotika jenis sabu yang dimilikinya menjadi 1 (satu) paket kecil yang akan dijual kepada Saksi M. RIZON. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke SMP 04 Perawang dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMEN yang disuruh Saksi M. RIZON untuk mengambil sabu yang telah dipesannya tersebut. Kemudian Saksi ARMEN menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi ARMEN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi M. RIZON dengan tujuan untuk kembali memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menunggu Terdakwa diseberang rumah Terdakwa yang berada di jalan Fery Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Siak dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dilantai rumah tempat Terdakwa sedang duduk. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang Nomor 81/BB/V/14329.00/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, S.E., NIK P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan total berat bersih 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip. 197410222003122002, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/43/V/2018/LAB tertanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN yang dimasukkan kedalam botol warna Putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP; -----
- Bahwa Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. RIZON (dilakukan penuntutan secara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



terpisah) yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menemuinya di Jalan Harapan Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya didepan SMP 04 Perawang. Sebelum pergi ketempat tersebut Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu yang dimilikinya menjadi 1 (satu) paket kecil yang akan dijual kepada Saksi M. RIZON. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke SMP 04 Perawang dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMEN yang disuruh Saksi M. RIZON untuk mengambil sabu yang telah dipesannya tersebut. Kemudian Saksi ARMEN menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi ARMEN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi M. RIZON dengan tujuan untuk kembali memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa meminta Saksi M. RIZON untuk menunggu Terdakwa diseberang rumah Terdakwa yang berada di jalan Fery Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Siak dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dilantai rumah tempat Terdakwa sedang duduk. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang Nomor 81/BB/V/14329.00/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, S.E., NIK P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan total berat bersih 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Nip. 197410222003122002, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis



adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor
urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/43/V/2018/LAB
tertanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM
Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)
sample urine atas nama YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN yang
dimasukkan kedalam botol warna Putih dengan kesimpulan bahwa barang
bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP; -----
- Bahwa Terdakwa YENTI Alias YANTI Binti JUMARUDIN tidak mempunyai
izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk maupun bukan
dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi RELITA MARLINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira
pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ferry RT.001 RW.001 Kelurahan
Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di rumah
Terdakwa; -----
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, telah pula dilakukan
pengeledahan di rumah dan pada diri Terdakwa, dan dari hasil
pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket
narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 1 (satu)
buah kotak rokok Sampoerna kecil, dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip
bening yang terletak dilantai rumah tepat didekat tempat Terdakwa
duduk; -----
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut
tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka
pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu
pengetahuan; -----



- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, datang Sdr. M. RIZON yang meminta kepada Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sdr. RICHO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. RICHO meletakkan uang di lantai rumah Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi kemudian mengambil uang tersebut lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RICHO untuk menemui Terdakwa di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi kemudian menyerahkan uang milik Sdr. RICHO lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah; -----
 - Bahwa saat sampai dirumah, Saksi langsung meletakkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut di lantai rumah lalu Sdr. RICHO mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu sebagiannya digunakan oleh Sdr. RICHO bersama dengan Saksi dan Sdr. M. RIZON, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. RICHO kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi; -----



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, Saksi dihubungi oleh Sdr. RICHO dengan mengatakan "Ada sabu?" lalu Saksi menjawab "Tunggu Saya tanya dulu", lalu Saksi kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. ARMEN dengan tujuan untuk memintanya mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang diminta oleh Sdr. RICHO; -----
 - Bahwa setibanya Saksi di rumah Sdr. ARMEN, Saksi kemudian meminta kepada Sdr. ARMEN untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Sdr. ARMEN pun menanyakan untuk siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi menjawab untuk teman Saksi yang bernama RICHO, selanjutnya Sdr. ARMEN menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok narkoba sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada stok narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau ambil paket narkoba jenis sabu-sabunya di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sdr. RICHO, lalu Sdr. RICHO kemudian meletakkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilantai rumah Sdr. ARMEN, lalu Sdr. ARMEN kemudian mengambil uang tersebut lalu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RICHO; -----
 - Bahwa saat Sdr. ARMEN sudah kembali dari membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. RICHO, selanjutnya



sebagiannya digunakan oleh Sdr. RICHO bersama dengan Sdr. ARMEN dan Saksi di rumah Sdr. ARMEN dan sebagiannya lagi disimpan oleh Sdr. RICHO; -----

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. RICHO kemudian pergi sambil membawa sebagian paket narkoba jenis sabu-sabunya; -----
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ferry RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. M. RIZON menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian meminta Sdr. M. RIZON untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. M. RIZON, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. M. RIZON, lalu pada saat Terdakwa tiba di depan SMP 04 Perawang datang Sdr. ARMEN menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu pesanan Sdr. M. RIZON, lalu Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut



kepada Sdr. ARMEN, lalu Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru, dengan cara membeli sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual kembali; -----
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil, dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang terletak dilantai rumah tepat didekat tempat Terdakwa duduk; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor 82/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 12 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit; -----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Waka an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
- 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ferry RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian yang diantaranya adalah Saksi RELITA MARLINI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, telah pula dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil, dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang terletak dilantai rumah tepat didekat tempat Terdakwa duduk; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 tersebut, Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD (diperiksa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. RICHO (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Ada sabu?" lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD menjawab "Tunggu Saya tanya dulu", lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD kemudian pergi menuju ke rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memintanya mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang diminta oleh Sdr. RICHO. Kemudian setibanya Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD di rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI, Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD kemudian meminta kepada Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI pun menanyakan untuk siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



MURAD menjawab untuk temannya yang bernama RICH0, selanjutnya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI menyuruh Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok narkoba sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD ada stok narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau mau ambil paket narkoba jenis sabu-sabunya di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tidak lama kemudian datanglah Sdr. RICH0 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. RICH0 meletakkan uang di lantai rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI kemudian mengambil uang tersebut lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RICH0 untuk menemui Terdakwa di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI kemudian menyerahkan uang milik Sdr. RICH0 lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI, selanjutnya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa benar setibanya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI di rumahnya, Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI kemudian langsung meletakkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut di lantai rumahnya lalu Sdr. RICH0 mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu sebagiannya digunakan oleh Sdr. RICH0 bersama dengan Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI dan Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. RICH0 kemudian pergi meninggalkan rumah engan membawa sebagian paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dibagi; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru, dengan cara membeli sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya; -----



- Bahwa benar yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor 82/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 12 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 1,55 gram, dengan rincian yaitu narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram dan 1 (satu) plastik dengan berat 0,18 gram sebagai pembungkus barang bukti, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Medan; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Waka an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui pada pokoknya bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Medan tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa YENTI AIS YANTI BINTI JUMARUDIN yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh



unsur

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ferry RT.001 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian yang diantaranya adalah Saksi RELITA MARLINI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, telah pula dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil, dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang terletak dilantai rumah tepat didekat tempat Terdakwa duduk; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 tersebut, Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD (diperiksa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. RICHO (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Ada sabu?" lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD menjawab "Tunggu Saya tanya dulu", lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD kemudian pergi menuju ke rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memintanya mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang diminta oleh Sdr. RICHO. Kemudian setibanya Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD di rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI, Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD kemudian meminta kepada Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI pun menanyakan untuk siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD menjawab untuk temannya yang bernama RICHO, selanjutnya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI menyuruh Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok narkoba sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD ada stok narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau mau ambil



paket narkoba jenis sabu-sabunya di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tidak lama kemudian datanglah Sdr. RICHO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. RICHO meletakkan uang di lantai rumah Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI kemudian mengambil uang tersebut lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RICHO untuk menemui Terdakwa di SMP 04 daerah Fery Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI kemudian menyerahkan uang milik Sdr. RICHO lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI, selanjutnya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian tibanya Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI di rumahnya, Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI langsung meletakkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut di lantai rumahnya lalu Sdr. RICHO mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu sebagiannya digunakan oleh Sdr. RICHO bersama dengan Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI dan Saksi M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. RICHO kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa sebagian paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru, dengan cara membeli sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dan yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali; -----

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan pesanan Sdr. RICHO tersebut diatas yang dilakukan melalui perantara Saksi ARMEN MULYA Als ARMEN BIN ASMAWI dan M. RIZON Als UJANG BIN ABDUL MURAD, ditambah pula dengan adanya maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka telah ternyata bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai “Penjual” narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor 82/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 1,55 gram, dengan rincian yaitu narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram dan 1 (satu) plastik dengan berat 0,18 gram sebagai pembungkus barang bukti, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Medan, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5872/NNF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Waka an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui pada pokoknya bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 1,37 gram tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Medan tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; ----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk “Narkoba Golongan I bukan Tanaman”; ---

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* ini Terdakwa telah ternyata “Menjual narkoba jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”, dan oleh karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara tanpa hak; -----

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka telah terbukti bahwa Terdakwa secara "*Tanpa hak telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*", dan karenanya unsur kedua "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
oleh karena telah terbukti sebagai narkoba golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Begitu halnya dengan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----



oleh karena telah terbukti sebagai sarana komunikasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENTI Als YANTI BINTI JUMARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Pertama**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam; -----
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **URUSAN RAMBE, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RAHMAT HARFI WITAYANU, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Sak



URUSAN RAMBE, S.H.